



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan Paradigma Pemerintahan dari Sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh Bidang Pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan demikian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab menjadi tantangan besar bagi birokrasi Pemerintah Daerah untuk mereformasi diri agar menjadi lebih responsif, efisien namun tetap efektif menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan dan Pembangunan.

Perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh karena, Pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan masih menghadapi permasalahan dalam Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalagunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas hal inilah yang menyebabkan reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dengan reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum sejak digulirkan pada tahun 1998.

Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, hasil yang dicapai belum cukup mengembirakan. Kelembagaan pemerintah yang dibentuk masih belum efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya meningkatkan

profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.

Permasalahan birokrasi makin meningkat kompleksitasnya dengan digulirkannya desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kesiapan Aparatur Negara dalam melaksanakan demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan menyampaikan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui unit pengelola reformasi birokrasi nasional (UPRBN). Sebagai tindak lanjutnya, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menyusun road map reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2024 merupakan intrumen dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah. Dokumen ini menjadi pedoman dan alat bantu dalam menyusun dan melaksanakan Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Road Map tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi melalui program dan kegiatan strategis, terencana terukur dan berorientasi pada hasil (*Outcomes*). Program dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024 adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali, dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran pertahun yang

jasas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya begitupun sasaran tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Juga Merupakan Penjabaran konkrit dari Misi Bupati Seram Bagian Barat yang dituangkan secara detail dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penerapan Reformasi Birokrasi difokuskan pada 8 (delapan) Area Perubahan yang menjadi tujuan dari Reformasi Birokrasi yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Kedelapan area perubahan tersebut selanjutnya diimplementasikan kedalam 9 (sembilan) program Percepatan Reformasi birokrasi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi serta Rencana Aksi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Mengingat peran dan fungsi road map reformasi birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Seram Bagian Barat pada umumnya, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan.

Kunci utama keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen dan tanggungjawab dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur di daerah, sebagai pemicu suksesnya penerapan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Berdasarkan alasan tersebut maka penyusunan Road Map ini dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Muatan dalam road map berisi gambaran umum birokrasi pemerintah daerah, agenda reformasi birokrasi, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi reformasi birokrasi serta monitoring dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi didaerah.

Dengan adanya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2024, diharapkan akan terciptanya sinkronisasi rencana aksi reformasi birokrasi baik bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang bertumpuk pada birokrasi pemerintah daerah yang bersih, kompeten dan melayani guna mendorong terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024 meliputi :

1. Maksud

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten terintegrasi melembaga dan berkelanjutan.

2. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi kedalam tingkat Nasional dan tingkat Instansional dan Pemerintah Daerah berada pada tingkat Instansional, Pada tingkat instansional reformasi birokrasi dilaksanakan secara mikro melalui implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Daerah. dengan demikian Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan reformasi birokrasi pada tingkat **Mikro** melalui program dan kegiatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (*outcomes*).

3. Pengorganisasian

Dalam Rangka efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 066.1-259.a tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tim Pengarah diketuai oleh Bupati sedangkan Tim Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Daerah. Anggota Tim Pengarah dipilih dari Pejabat-pejabat kunci untuk memastikan Komitmen Pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi.

Tim Pelaksana ditetapkan sesuai dengan Kapasitas dan Kemampuannya dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada masing-masing satuan kerja

Dalam Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Dapat dibentuk kelompok Kerja (Pokja) yang mengkoordinir program dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

C. SISTIMATIKA ROAD MAP

1. *BAB I Pendahuluan* : Berisi tentang uraian latar belakang perlunya disusun road map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. *BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah* : Menguraikan kondisi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini, ditinjau dari tiga aspek yang merupakan sasaran reformasi birokrasi yaitu *Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Serta Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi*.
3. *BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat* : Berisi *Quick Wins, Fokus Perubahan, Prioritas Reformasi Birokrasi, Tujuan dan Sasaran, Kegiatan, Serta Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat*.
4. *BAB IV Monitoring dan Pelaporan* : Menguraikan Mekanisme Monitoring dan Pelaporan yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas, dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat.
5. *BAB V Penutup* : Berisi tentang arah birokrasi pemerintah yang sepenuhnya mengabdikan untuk kepentingan rakyat sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan Kabupaten Baru yang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

Kabupaten Seram Bagian Barat pada awal dibentuk terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yakni (1) Kecamatan Seram Barat, (2) Kecamatan Kairatu, (3) Kecamatan Taniwel dan (4) Kecamatan Waisala dengan 89 (delapan puluh sembilan) Desa 130 (seratus tiga puluh) Dusun yang dalam perkembangannya telah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni (1) Kecamatan Seram Barat, (2) Kecamatan Huamual, (3) Kecamatan Kairatu, (4) Kecamatan Kairatu Barat, (5) Kecamatan Inamosol, (6) Kecamatan Amalatu, (7) Kecamatan Elapaputih (8) Kecamatan Taniwel, (9) Kecamatan Taniwel Timur, (10) Kecamatan Waisala dan (11) Kecamatan Kepulauan Manipa.

Secara Geografis, Kabupaten Seram Bagian Barat berbatasan dengan Laut Seram di bagian utara, bagian timur dengan Kabupaten Maluku Tengah, bagian barat dengan Laut Buru, bagian selatan dengan Laut Banda.

Secara Astronomis, Kabupaten Seram Bagian Barat terletak antara $2^{\circ}55^{\circ} - 03^{\circ}30^{\circ}$ Lintang Selatan dan $127^{\circ}-55^{\circ}$ Bujur Timur, Luas Wilayah Administratif Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 84.181 Km^2 terdiri dari luas daratan 5.176 Km^2 dan Luas Lautan 79.005 Km^2 Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012 adalah 180.398 Jiwa terdiri dari 92.253 jiwa laki-laki dan 88.145 jiwa perempuan.

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku **Secara Geologis** digolongkan dalam 2 (dua) bagian utama, yaitu pulau vulkanis dan pulau karang, yang terjadi dari pertemuan antara sistim orogenetik dan lingkaran pasifik dengan sistim orogenetik sunda. Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 67 pulau dan terdapat 48 aliran sungai besar dan kecil.

Kondisi geografis, geologis dan penduduk yang tersebar di daerah kepulauan berdampak pada koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan pengelolaan gugus pulau maupun pintu jamak yang disepakati bersama Pemerintah Provinsi Maluku merupakan pendekatan pengelolaan yang terbaik untuk saat ini, disamping mempersiapkan sumber daya aparatur yang profesional dan handal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat .

B. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang di implementasikan kedalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat, dengan gambaran susunan perangkat daerah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat Daerah**, dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016, terdiri dari 3 (dua) Asisten, 9 (sembilan) bagian, masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- 2) **Staf Ahli Bupati**, dengan Peraturan Bupati Nomor 28.a Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, 2 (dua) staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan 3 (tiga) staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- 3) **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, terdiri dari 3 (tiga) bagian, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bagian.
- 4) **Inspektorat Daerah** dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (sub) Bagian dan 3 Inspektur Pembantu.
- 5) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 3 sub bagian dan 4 (empat) Bidang masing-masing diantaranya 3 bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi dan 1 (satu) bidang membawahi 2 seksi, ditambah dengan UPTD.

- 6) **Dinas Kesehatan** dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, terdiri dari 1(satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 bidang masing-masing terdiri dari 2 seksi ditambah dengan UPTD (Puskesmas)
- 7) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 4 bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 8) **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 9) **Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran** dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 10) **Dinas Sosial** dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 sub bagian dan 4 (empat) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 11) **Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bidang terdiri dari 2 (dua) seksi dan 1 (satu) bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi.
- 12) **Dinas Ketahanan Pangan** dengan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 13) **Dinas Lingkungan Hidup** dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 14) **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.

- 15) **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 16) **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 17) **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 bidang diantaranya 1 bidang membawahi 3 seksi dan 2 bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 18) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 19) **Dinas Kearsipan** dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 20) **Dinas Perikanan** dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 4 (empat) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 21) **Dinas Pariwisata** dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 Sub Bagian dan 2 (dua) bidang diantaranya 1 (satu) bidang membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) bidang lagi membawahi 3 (tiga) seksi.
- 22) **Dinas Pertanian** dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 5 (lima) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 23) **Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja** dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 24) **Dinas Perhubungan** dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.

- 25) **Dinas Pemuda dan Olahraga** dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) seksi.
- 26) **Badan Perencanaan** dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) sub bagian.
- 27) **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 4 (empat) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) sub bagian.
- 28) **Badan Pendapatan** dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) sub bagian.
- 29) **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari 2 (dua) sub bagian.
- 30) **Badan Penelitian dan Pengembangan** dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016, terdiri dari 1 (satu) sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) sub bagian.
- 31) **Kecamatan** dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Humual Belakang, Kecamatan Huamual, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Elpaputih dan Kecamatan Taniwel Timur yang masing-masing memiliki 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Di Bidang Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menetapkan berbagai peraturan terkait dengan Keuangan daerah, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah serta beberapa aturan yang terkait dengan Pembangunan daerah dan telah di harmonisasikan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, agar lebih terarah kedepan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan menetapkan Program Legislasi Daerah

(Prolegda) secara berkala setiap tahun untuk menentukan skala prioritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Seram Bagian Barat .

3. Tatalaksana

Dalam Rangka Penatalaksanaan Birokrasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka menciptakan sistim dan mekanisme pelaksanaan tugas pekerjaan yang dipertanggungjawabkan secara administratif dan procedural. Disamping itu penerapan *e-government* secara sederhana untuk menjamin efisiensi dan efektifitas admistrasi Pemerintahan Daerah akan secara bertahap dimulai. Kondisi geografis Kabupaten yang jauh dari Pusat Provinsi dan Pusat Pemerintahan serta beberapa kecamatan dan desa yang sulit dijangkau di perlukan pengembangan teknologi Informatika (IT) dalam mendukung administrasi pemerintah daerah.

Unit Organisasi yang membidangi Organsisasi dan Tatalaksana selama ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi, oleh karena struktur kelembagaan dan jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban kerja yang begitu besar, sehingga akan menjadi prioritas kedepan.

4. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat per Bulan Agustus tahun 2018 sebanyak 4922 orang. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 541 orang yang terdiri dari 34 orang Pejabat Eselon II , 157 orang Pejabat Eselon III, 350 orang Pejabat Eselon IV, 1.302 orang Jabatan Pelaksana yang terdiri dari 1024 orang Pelaksana Strategis, 269 Pelaksana di Sekolah , dan 9 orang Pelaksana di Puskesmas, dan 3.079 jabatan fungsional yang terdiri dari 2449 orang Guru, 66 orang Penyuluh, 67 orang Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan 497 orang Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

Untuk meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui setiap OPD melaksanakan kegiatan Work Shop, Bimbingan teknis, Sosialisasi, dan melaksanakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan PIM IV bekerjasama dengan Balai Diklat Provinsi Maluku.

5. Pengawasan

Guna meningkatkan Pengawasan terhadap kepatuhan Aparatur Pemerintahan Daerah dalam pertanggungjawaban pengelola keuangan, Maka Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat telah memulai menerapkan SPIP (Standar Pengendalian Intern Pemerintah) pada seluruh satuan kerja perangkat daerah. dan mulai memberikan pendampingan, pembinaan dan konsultasi terhadap tugas pokok dan fungsi khususnya pengelolaan keuangan kepada satuan kerja terkait. Namun demikian, Penerapan SPIP maupun pengawasan yang dilakukan belum optimal. sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang berimbas pada kerugian keuangan Negara dan Daerah. Terkait Penilaian Laporan Pemerintah Daerah (LKPD), sampai dengan tahun 2017 opini terhadap LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat masih TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atau *Disclaimer*. Hal ini disebabkan karena penatausahaan keuangan dan asset daerah, termasuk belanja hibah, bantuan social dan bantuan keuangan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bidang Keuangan dan Asset Daerah, diharapkan LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018 akan mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), maupun WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI.

6. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat.

Perencanaan Strategik terkait dengan penyusunan Rencana Strategik (Renstra) instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat. Renstra

OPD menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang bersangkutan, dengan memuat target kinerja yang jelas dan terukur agar setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi *input, output, outcome, benefit dan impact*, OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

OPD lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat juga menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat selanjutnya Bupati Menyusun LAKIP Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk disampaikan kepada Presiden melalui menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan LAKIP OPD, dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja OPD oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat dan kesimpulan hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan bagi Bupati dalam menilai Kinerja Kepala OPD.

Di samping menyusun dan menyampaikan LAKIP setelah tahun anggaran berakhir, setiap OPD diwajibkan pula mengirimkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Keseluruhan laporan tersebut dipergunakan sebagai bahan monitoring pencapaian target kinerja OPD.

7. Pelayanan Publik

Guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memfasilitasi penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Pengampu SPM melalui kegiatan Bintek Penyusunan SPM.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ, Pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah membentuk Institusi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 04 Tahun 2016 Pembentukan DPM-PTSP dimaksudkan untuk menyederhanakan proses dan biaya dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat, dengan berfungsinya DPM-PTSP diharapkan

dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro kecil dan menengah.

8. Perencanaan

Perencanaan Strategi merupakan langkah awal dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja. Setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategik OPD yang menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) OPD masing-masing.

Pada RKA-OPD harus memuat target kinerja yang jelas dan terukur, hal ini dimaksudkan agar setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi *input, output, outcome, benefit* dan *impact*.

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, hasil musrembang dituangkan kedalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dianggarkan kedalam APBD Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, akan dituangkan dari RKPD kedalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD), selanjutnya disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

9. Penganggaran

Penyusunan Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan berdasarkan perencanaan kinerja, yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja yang ingin dicapai oleh OPD/Pengguna Anggaran.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan dengan menghubungkan beban kerja dan kegiatan terhadap biaya. Anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan yang merupakan prioritas didalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka meningkatkan Kualitas pelayanan publik.

Perubahan paradigma kinerja OPD tidak berdasarkan besaran dana yang menjadi penilaian, tetapi berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur dengan Indikator substantif

yang dihasilkan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomi.

Dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) berkerjasama dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Ambon yang mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Penerapan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu solusi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi kearah yang lebih baik. Pada tahun 2024 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sehingga perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pejabat birokrasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat terbangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan seluruh jajaran birokrasi dalam menerapkan reformasi birokrasi di daerah. Sebagai tindak lanjut dari komitmen dari persamaan persepsi aparatur birokrasi, dilakukan perubahan mekanisme kerja, pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur birokrasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada disiplin, profesional, transparan dan akuntabel, serta lebih berorientasi pada fungsi melayani dari pada dilayani.

Disamping itu, dibutuhkan adanya sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang dibentuk oleh kementerian atau lembaga agar dapat menjadi acuan yang tepat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tumpang tindinya peraturan perundang-undangan menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu didukung dengan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*) sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu dibutuhkan peningkatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) melalui manajemen pemerintahan berbasis elektronik, yang diawali dengan pembentukan website Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta memberikan keterbukaan/trasparansi informasi kepada publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diharapkan agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan pada satu tempat (satu pintu dengan standar pelayanan yang disederhanakan, ditandai dengan alokasi waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan terukur. Disisi lain, satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, termasuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang profesional, perlu didukung dengan sitem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, serta mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan antar pusat dengan daerah, serta sistem penggajian dan jaminan kesejahteraan yang sepadan. Disamping itu, meningkatkan kopetensi sumberdaya aparatur pemerintahan daerah perlu didukung dengan program pelatihan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja, agar dapat meningkatkan kinerja individu aparatur yang berdampak pada meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur birokrasi pemerintahan daerah, maka diharapkan agar pembinaan dan pengawasan melalui penerapan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengurangi tingkat penyalagunaan wewenang dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan, pemerintah daerah, termasuk upaya

meningkatkan status opini BPK-RI dari opini TMP/*Disclaimer* menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menjadi dasar bagi pencapaian sasaran reformasi birokrasi 5 (lima) tahun berikutnya.

D. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, upaya penciptaan *good govermance* masih menghadapi persoalan krusial, beberapa masalah krusial yang ditemui antara lain :

a. Kondisi Internal :

1). Pola Pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) jajaran aparatur birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan professional. Aparatur Birokrat masih terbius dengan pola dan cara kerja lama, yang lebih berorientasi “dilayani” dari pada “melayani”. Birokrasi beserta aparatur cenderung mengasumsikan sebagai pihak yang harus dihormati oleh masyarakat dan birokrasi bukan sebagai pelayan. Pola pikir demikian disebabkan karena secara struktural jajaran birokrat saat ini masih terpengaruh pada warisan sistem politik era orde baru yang menempatkan birokrasi sebagai instrument politik kekuasaan dari pada agen pelayanan publik. Sedangkan secara kultural, masyarakat masih terbayang-bayang pada kultur Feodalistik Birokrasi, seperti masih diadopsinya budaya priyayi yang sangat paternalistik.

Khusus untuk orang maluku ada persepsi yang sampai saat ini masih hidup dalam masyarakat, dimana menempatkan 3 (tiga) jenis pekerjaan yakni Birokrat (PNS) Guru dan Tentara sebagai profesi yang mengangkat harkat, martabat, prestise pribadi maupun keluarga yang bersangkutan. Ini adalah paradigma yang diwarisi dari zaman colonial Belanda. Dampaknya kemudian bahwa mereka yang berprofesi tersebut merasa dirinya patut dihargai, dihormati dan dilayani.

2). Ketersediaan Sumber daya manusia berkualitas belum memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena ditengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan sekaligus perkembangan kemajuan berbagai bidang ilmu yang berubah dengan begitu

cepatnya, sangat dibutuhkan sosok aparatur birokrasi yang “Paripurna” maksudnya, seorang birokrasi yang cerdas dalam memahami konsep dan kajian teoritis, tetapi sekaligus pula tangkas dan cekatan dalam mengartikulasikan urusan-urusan pemerintahan secara praktis pada tataran implementasi serta memiliki daya inofasi dan kreatifitas dalam menjawab tantangan kerja.

- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan publik masih sangat dirasakan di Kabupaten Seram Bagian Barat ketika harus berhadapan dengan kondisi geografis kepulauan serta dinamika keterisolasian wilayah pegunungan.

b. Kondisi Eksternal :

1. Karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang berciri daerah kepulauan menghadirkan sejumlah tantangan geografis yang sangat kompleks serta memberatkan upaya pemberian pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Bagi Daerah Kontinental (daratan) berciri perbukitan juga memberatkan upaya pemberian pelayanan publik yang prima dan berkualitas sedangkan untuk Daerah Kontinental (daratan) yang tidak berbukit interaksi antara aparatur pemberi layanan publik dengan masyarakat penerima layanan bisa berlangsung dalam volume dan instensitas yang cukup tinggi.
2. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi, di mana jaringan transportasi dan komunikasi di Kabupaten Seram Bagian Barat belum seluruhnya membuka keterisolasian daerah-daerah tertentu. Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang cukup banyak bermukim dipulau-pulau kecil yang tersebar, dan daerah pegunungan sangat sulit untuk mendapatkan layanan publik yang baik. Penyebabnya adalah karena keterbatasan Akses masyarakat menuju sentra-sentra layanan publik demikian pula sebaliknya, aparatur menghadapi problem ketika menjangkau mereka yang terisolasi.
3. Partisipasi Masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa budaya paternalistik yang hidup dalam masyarakat dirasakan sering “mebatasi” ruang gerak

- mereka untuk terlibat proaktif dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
4. Keterlibatan sektor swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat dirasakan belum optimal. Pertumbuhan Investasi memang telah terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat setelah era pasca konflik, akan tetapi patut disadari bahwa penciptaan iklim yang kondusif menjadi prasyarat utama bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Seram Bagian Barat .
 5. Bidang Keamanan dan ketertiban umum juga merupakan sisi penting yang menjadi sandaran bagi terlaksananya penyelenggaraan *good governance* di Kabupaten Seram Bagian Barat .

C. Kondisi Birokrasi Pemerintahan

Beberapa permasalahan dapat teridentifikasi berkaitan kondisi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai berikut :

1) Manajemen perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat masih belum berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan karena.

- a) Belum adanya persamaan persepsi antara aparatur pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi melalui perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- b) Lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- c) Kurangnya konsistensi dan keterlibatan pimpinan dan aparatur pemerintahan untuk mengaplikasikan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penataan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Produk hukum daerah masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas dan multi tafsir, bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;

- b) Penyusunan produk hukum daerah belum terakomodir dalam program legislasi daerah yang disusun menurut skala prioritas daerah;
- c) Produk hukum daerah belum dapat disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- d) Lemahnya jalinan kerjasama harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
- e) Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, diarahkan pada upaya *Right-sizing* (ukuran yang tepat) yaitu penyederhanaan birokrasi pemerintah guna menciptakan organisasi yang proporsional, ramping (*Flat*), Transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah, antara lain :

- a. Pola Besaran Organisasi belum sesuai dengan urusan/kewenangan, kemampuan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah;
- b. Pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan dalam satu kelembagaan perangkat daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan pemerintah daerah provinsi, serta menimbulkan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan OPD karena mempersyaratkan beberapa kompetensi dan disiplin ilmu;
- c. Besaran organisasi perangkat daerah belum semuanya didasarkan pada indikator teknis urusan pemerintahan, hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- d. Pemanfaatan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum pada setiap OPD belum optimal yang memberikan konsekuensi penambahan pegawai tidak tetap pada setiap OPD.

4) Penataan Tatalaksana

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif dapat tercermin dari penguatan tatalaksana pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan tatalaksana, antara lain ;

- a. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi pemerintahan masih panjang dan berbelit sehingga memboroskan sumber daya, energi dan waktu;
- b. Belum adanya pedoman umum untuk berbagai aspek ketatalaksanaan, sehingga mengakibatkan keanekaragaman petunjuk teknis yang dibuat oleh setiap instansi pemerintah.
- c. Belum adanya *Website* Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendukung *E-Office* serta mewujudkan *good governance*
- d. Budaya kerja efisien, efektif, disiplin, hemat, produktif, dan hidup sederhana belum berkembang.

5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kebijakan. Sistem kepegawaian pemerintah didasarkan atas peringkat jabatan dan senioritas dan bukan berdasarkan kinerja maupun kompetensi sehingga belum mampu mendorong implementasi sistem pertanggungjawaban dan profesionalisme di lembaga pemerintah. Beberapa Isu ke permukaan diantaranya ;

1. Prosedur Rekrutmen, seleksi dan penempatan yang belum mengacu pada kompetensi;
2. Jumlah kebutuhan PNS yang ada belum tepat dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah;
3. Banyak Jabatan Struktural yang kosong dan belum terisi mengakibatkan mata rantai komando menjadi putus sehingga terjadi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
4. Pengembangan pegawai yang belum tersistematis dan terencana;
5. Kurangnya motivasi bagi staf yang berkinerja baik karena tidak adanya sistem penilaian kinerja individu;

6. Lemahnya penyediaan aparatur yang professional, sehingga berakibat pada rendah kualitas pelayanan publik ;
7. Pola penempatan dan jenjang karier aparatur yang belum terarah;
8. Masih terdapat pelaksanaan tugas ganda yang menyebabkan lemahnya kinerja pejabat aparatur;
9. Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintahan;
10. Rendah Disiplin, dan kesejahteraan pegawai yang berdampak pada pelaksanaan tugas;

6) Pengawasan

Berdasarkan pengkajian kapasitas ditemukan bahwa salah satu hal penting lainnya yang perlu ditingkatkan dan diterapkan diseluruh OPD adalah mekanisme pengawasan/pengendalian yang mencakup pemantauan/monitoring yang tidak terbatas pada pemantau daya serap, namun mencakup tingkat capaian OPD dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang masih mengemuka dalam pengawasan dan pengendalian antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada jajaran pemerintah daerah;
2. Lemahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
4. Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atau *Disclaimer* yang diberikan oleh BPK-RI atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (LKPD)

7) Akuntabilitas Kinerja

Untuk mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat arti pentingnya akuntabilitas

kinerja, maka dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Road Map birokrasi menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetapi dalam implementasi akuntabilitas kinerja, masih terdapat permasalahan antara lain :

- a. Belum dilakukan harmonisasi antara sistem perencanaan, sistem penganggaran dengan Sistem AKIP;
- b. Beberapa satuan kerja perangkat daerah belum memiliki data kinerja yang valid, sehingga menyulitkan dalam penyusunan dokumen AKIP;
- c. Lemahnya pemahaman aparatur dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga sulit mengukur tingkat kinerja individu dan satuan kerja;

8) Kualitas Pelayanan Publik

Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Pelayanan Publik yang diberikan instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Namun secara umum penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai harapan dan belum dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, antara lain;

- a. Belum tersusunya rencana pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada setiap unit kerja yang melaksanakan pelayanan dasar.
- b. Belum disusunnya standar pelayanan publik pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya peran dan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

9) Monitoring dan Pelaporan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat tergantung pada mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi serta para pimpinan satuan kerja dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Lemahnya penerapan sistem manajemen monitoring, evaluasi dan pelaporan

baik secara internal maupun eksternal, berdampak pada kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

A. QUICK WINS, FOKUS PERUBAHAN DAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

1. Penerapan *Quick Wins*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan dengan menerapkan *Quick wins* yaitu suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan satu program dalam reformasi birokrasi, terutama berkaitan dengan pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah *quick wins* dapat berupa *organization quick wins* (Aspek Organisasi), *regulation quick wins* (aspek regulasi) atau *human quick wins* (aspek sumberdaya manusia).

Penetapan *quick wins* perlu mempertimbangkan beberapa Kriteria, antara lain :

- Merupakan program dan kegiatan reformasi birokrasi ;
- Dilakukan pada awal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi dan karakteristik pemerintah daerah ;
- Dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat (1 tahun) ;
- Sesuai dengan harapan *Stakeholders*, mudah terlihat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh *Stakeholders* ;
- Dapat memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi; serta
- Memberikan dampak perubahan yang besar;

Mengacu kriteria-kriteria tersebut, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan *quick wins* yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, antara lain:

- 1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan Peraturan Perundangan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Seram Bagian

- Barat. Sosialisasi dan Internalisasi sangat di perlukan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pada setiap satuan kerja. Di harapkan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 2) Penerapan E-Presensi pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penerapan E-Presensi akan memberikan dampak positif pada disiplin Aparatur dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja Aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.
 - 3) Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 15 bidang pelayanan dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pencapaian SPM merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana dalam penerapannya harus mampu menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar. Dengan menerapkan prinsip sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka serta terjangkau, diharapkan SPM dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan dasar sehingga hasil kualitas pelayanannya dapat langsung di rasakan oleh masyarakat.
 - 4) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penyusunan SOP dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, sehingga meningkatkan kinerja satuan kerja.
 - 5) Penguatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penguatan PMPTSP dapat memberikan manfaat berupa kemudahan kesempatan berusaha bagi investor asing maupun pengusaha lokal, lebih khusus pengusaha mikro, kecil dan menengah.
 - 6) Pembentukan dan pembuatan *Website* Kabupaten Seram Bagian Barat. pembentukan dan pembuatan *website* merupakan langkah awal dalam mewujudkan *e-goverment* di Kabupaten Seram Bagian Barat yang akan mempermudah pemerintah daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menerapkan *e-office* yang dampaknya akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kemudahan informasi terkait dengan pelayanan pemerintahan tanpa harus mendatangi pusat pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat .

- 7) Pengintegrasian data pegawai melalui pengembangan data based pegawai guna menghasilkan sistem informasi kepegawaian yang akurat, terpadu, transparan dan akuntabel.
- 8) Penyusunan Evaluasi Jabatan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana sebagai bahan kebijakan dalam pengembangan aparatur sipil negara dalam hal kebijakan pemberian tambahan penghasilan, tunjangan kinerja pegawai, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun formasi kebutuhan pegawai dan penataan pegawai.
- 9) Pembangunan dan pengembangan e-Sakip Kabupaten Seram Bagian Barat guna meningkatkan pengawasan serta pengontrolan terhadap penyampaian dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 10) Penegakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkup instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (LHKPN) guna meningkatkan kesadaran dan kewajiban para penyelenggara Negara untuk melakukan pelaporan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

2. Fokus Perubahan

Fokus perubahan dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi :

- 1) Perubahan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta perubahan pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil yang ingin dicapai dari perubahan tersebut adalah adanya peningkatan kinerja aparatur birokrasi pemerintahan yang mendorong peningkatan kinerja organisasi satuan kerja perangkat daerah.

- 2) Perubahan sistem dan mekanisme pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penataan dan penguatan lembaga PMPTSP dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
- 3) Penataan sistem Proses dan prosedur kinerja secara efektif dan efisien melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan teknologi informatika (*e-government*) melalui pembentukan dan pembangunan *Website* Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 4) Penataan sistem pengawasan dengan menerapkan Standar Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- 5) Penataan sistem dan mekanisme perencanaan, pengelolaan, penatausahaan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengandalkan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah.

3. Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan kepentingan strategis bagi Negara dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka fokus dan lokus Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut :

- 1) Prioritas Pertama, yang terkait dengan penegakan hukum, pengelola keuangan Negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan Negara, penertiban aparatur Negara dan penertiban Aset daerah;
- 2) Prioritas kedua, yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

B. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mampu melayani publik, Netral, Sejahtera, Berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan Kode Etik Aparatur Negara.

2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2024 meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tingkat Pemerintah Daerah, disusun program dan kegiatan reformasi birokrasi dengan mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2024, yaitu aktualisasi 8 (delapan) Area Perubahan sebagaimana tabel dibawah ini.


Area Perubahan dan Hasil yang diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2	Tata Laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3	Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
4	Sumberdaya Aparatur Manusia	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
6	Akuntabilitas	Meningkatnya Kapasitas dan Akutabilitas kinerja Birokrasi.
7	Pelayanan Publik	Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8	Pola Pikir (<i>mind-set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture-set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Kedelapan Area perubahan bukan merupakan urutan atau prioritas tetapi merupakan daftar perubahan-perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam Area Perubahan tidak terdapat aspek Manajemen Perubahan karena manajemen perubahan yang menjamin dan memastikan 8 area perubahan dapat dilaksanakan. Delapan area perubahan yang diidentifikasi sebagai permasalahan dalam birokrasi pemerintahan daerah membutuhkan perubahan besar dan fundamental untuk menuju kondisi yang lebih baik. Untuk itu dibutuhkan sebuah proses sistematis untuk mengelolanya yang membutuhkan peran manajemen Perubahan. Jadi manajemen perubahan tidak ada dalam area perubahan tetapi manajemen perubahan adalah inti dari Reformasi Birokrasi, dimana instansi pemerintah perlu mengembangkan sebuah strategi yang holistic, terstruktur dan berorientasi hasil untuk memperlancar perbaikan atas 8 area perubahan menuju kondisi yang diharapkan.

Keterkaitan substansi dalam pelaksanaan 9 (Sembilan) program Percepatan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Dari 8 (delapan) Area Perubahan tersebut, ditetapkan 9 (Sembilan) program yang diuraikan kedalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan Percepatan Reformasi birokrasi yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang dilaksanakan melalui program-program mikro yang berorientasi pada hasil (*outcomes*).

Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan/kinerja yang baik. Program dan kegiatan strategis dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat serta hasil yang diharapkan, meliputi :

1. Program Manajemen Perubahan

Program Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) individu atau unit kerja didalamnya lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya komitmen Pimpinan dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir (*Mind-Set*) dan budaya kerja (*Culture-Set*) Individu atau unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat; serta menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Daerah.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan.

(3) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Target yang dicapai melalui program Ini antara lain: menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penataan Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi tepat fungsi (*right Function*) dan tepat ukuran (*right sizing*).

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Restrukturisasi/Penataan tugas dan Fungsi unit kerja pada Pemerintah Daerah.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan tersebut adalah tersusunnya peta tugas dan fungsi unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tepat fungsi (*right-function*) dan tepat ukuran (*right-sizing*) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

(2) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan tersebut adalah terwujudnya unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

4. Program Penataan Tatalaksana.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Target yang dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Penyusunan SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen SOP (Satandar Operasional Prosedur) penyelenggaraan tugas dan fungsi.

(2) Pembangunan atau Pengembangan e-government.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya *e-government* khususnya Pembentukan dan Pembangunan Website Kabupaten Seram Bagian Barat

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, tranparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur, meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur, serta meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rincian tugas yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Penataan Pegawai

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai struktural dan pegawai fungsional umum pada setiap OPD sesuai dengan nama jabatan dan peta jabatan

(2) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terlaksananya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel.

(3) Analisis Jabatan

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peta dan uraian jabatan

(4) Evaluasi Jabatan

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya peringkat jabatan dan harga jabatan

(5) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen kualifikasi jabatan

(6) Asesmen Individu berdasarkan kompetensi.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peta profil kompetensi individu.

(7) Penerapan sistem penilaian kinerja Individu.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terukurnya kinerja individu.

(8) Pembangunan/Pengembangan *database pegawai*

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat

(9) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

(10) **Pembangunan Sistem E-Presensi Pegawai**

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah semakin meningkatnya Kesadaran Aparatur Birokrasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diawali dengan kedisiplinan Kehadiran di kantor.

6. Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja Kabupaten Seram Bagian Barat, meningkatnya status opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Penerapan Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP).

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai *Quality Assurance dan Consulting*.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara.

7. Program penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya kinerja dan meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rincian kegiatan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.

(2) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi terukur.

(3) Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunya Indikator Utama (IKU) pada Pemerintah Daerah.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing satuan kerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain : meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau), meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing pemerintah daerah.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).

(2) Penerapan SPM pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Seram Bagian Barat.

(3) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat.

9. Program Monitoring dan Pelaporan.

Program ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan antara lain :

(1) Monitoring.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Hasil Monitoring.

(2) Pelaporan (dilakukan setiap tahun)

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah tersusunnya laporan Evaluasi Tahunan.

D. RENCANA AKSI

Guna memberikan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang berisi program dan kegiatan, keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan (*Outcomes*), tahapan kerja yang harus ditempuh, waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 5 tahun, besaran anggaran, serta satuan kerja yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan.

Rencana aksi ini diharapkan dapat memudahkan setiap satuan kerja dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat .

Untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024 diperlukan komitmen dari pimpinan dan aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam mengintegrasikan program, kegiatan dan alokasi anggaran bagi pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017. Hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi guna mencapai tujuan sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat .

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir pada Road Map Reformasi Birokrasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Dalam rangka memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Setiap enam bulan sekali Tim Pengarah dan Tim Pelaksana serta masing-masing Kepala OPD melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat .

B. EVALUASI

Untuk mengetahui kemajuan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka setiap tahun Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing satuan kerja.

Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil Evaluasi, Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward and punishment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P E N U T U P

Birokrasi pemerintah daerah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan professional, serta sepenuhnya mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah daerah. Guna mendorong percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi, maka disusun Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Road map reformasi birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2024 merupakan operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan diimplementasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcomes*), Yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat terletak pada komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah, muatan serta proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara serentak, bertahap dan terkoordinasi.

Semoga dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Piru, Oktober 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M. YASIN PAYAPO